Laporan Hasil Penelitian

TINJAUAN HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

O

L

E

H

Besty Habeahan, SH.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELTIIAN INTERN BIASA

Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Jenis Penelitian	: Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a.	Nama Lengkap	: Besty Habeahan, SH., M.Hum
b.	NIDN	: 0107046201
c.	Jabatan Fungsional	: Lektor
d.	Jabatan Struktural	: Dosen
e.	Golongan/Pangkat	: III c
f.	Program Studi	: Ilmu Hukum
g.	Alamat surel	: bestyhabeahan@gmail.com

Anggota Penelitia

a.	Nama Lengkap	: Hotnida Marpaung
b.	NPM	: 17600271

Lama Penelitian	: 4 (empat) Bulan (November 2019 s/d Februari 2020)
Lokasi Penelitian	: Kota Medan
Biaya Penelitian	: Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Sumber Biaya Penelitian	: LPPM Universitas HKBP Nommensen

Medan, 23 Oktober 2019

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Dekan

Jinner Sidauruk, SH,.M.Hum
NIDN : 0117076401

Ketua Peneliti

Besty Habeahan, SH.,M.Hum
NIDN : 0107046201

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dr. Jimpatar Simamora, SH., MH
NIDN : 0114018101

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Besty Habeahan, SH., M.Hum
NIDN	: 0107046201
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Program Studi	: Ilmu Hukum/P erdata

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

Ketua Peneliti,

Besty Habeahan, SH., M.Hum
NIDN : 0107046201

TINJAUAN HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

ABSTRAK

Penelitian terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk mengetahui keberadaan ataupun aktivitas suatu perusahaan (debitur) yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya (PKPU) dikabulkan oleh Pengadian Niaga selama tenggang waktu masa PKPU berlangsung. Setiap debitur yang menduga atau mengetahui dirinya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilakukan di perpustakaan, dimana data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, majalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang telah tersedia di perpustakaan.

Berdasarkan metode yang digunakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ataupun aktivitas perusahaan atau debitor atau direksi masih berwenang dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibantu oleh seorang atau lebih pengurus. Debitur dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak atas kaitan ataupun asset perusahaannya setelah mendapat izin dari pengurus, dan debitur juga diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran utangnya.

(Kata Kunci : Penundaan Pembayaran, Efektifitas Perusahan, Utang)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehadiran perusahaan sangat menentukan kemajuan pembangunan suatu negara. Pengusaha menjalankan perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha dalam mengembangkan perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perusahaan tersebut dilindungi oleh hukum. Keterlibatan pemerintah dalam pembuatan peraturan, melakukan pengawasan dan pemberian izin usaha bagi pengusaha merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu perusahaan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari dukungan modal, pekerja, iklim pasar dan lain sebagainya. Semua perusahaan pasti pernah dan selalu mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain maupun dengan masyarakat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya mengadakan perjanjian kredit, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerja, dan lain-lain.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun

demikian terdapat satu faktor yang relatif sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam duni usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang "*solvable*", artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut "*insolvable*", artinya tidak mampu membayar.[1]

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan kegiatan usaha atau dengan kata lain bangkrut. Sehingga sampai pada suatu keadaan yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini pihak debitur dapat melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 222 dan Pasal

[1] Sutan Reny Sjahdeini, SH., Hukum Kepailitan, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, hal. 411.

224 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 dengan maksud agar kepada debitur diberi tenggang waktu untuk berusaha melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur dengan cara yang memuaskan.

Pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang disidangkan atau diperiksa pengadilan niaga. Apabila permohonan PKPU diajukan sebelum berhadapan debitur diajukan permohonan pailit, maka dengan pengajuan PKPU tersebut debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Apabila PKPU diajukan ditengah-tengah permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit itu harus ditentukan.[2]

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditur dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebahagian hutangnya termasuk apabila perlu restrukturisasi hutang tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang adalah merupakan jenis memorandum, dalam hal legal memorandum.[3]

[2] Rachmadi Usman, SH., Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 102.

[3] Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal. 177.

Perlindungan terhadap debitur harus diperhatikan secara seimbang dengan kreditur. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak azasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban azasi seseorang berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" harus senantiasa dipertimbangkan lebih lagi terhadap orang banyak.

Dalam PKPU terdapat banyak kepentingan yang terlibat yaitu selain kepentingan krediturnya juga kepentingan para *stakeholders* yang lain dari lebih-lebih debitur apabila itu adalah suatu perusahaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan adalah :

1. Kepentingan Perseroan
2. Kepentingan Pemegang Saham Moneter
3. Kepentingan Karyawan Perseroan
4. Kepentingan Masyarakat
5. Kepentingan Persaingan sehat dalam melakukan usaha menurut hemat penulis, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah kepentinga-kepentingan :
    a. Negara yang hidup dalam pajak yang dibayar oleh debitur,
    b. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur,
    c. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur,

d. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitur mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang.[4]

Dari segi kepentingan pajak, setiap perusahaan adalah sumber pajak, oleh sebab itu negara menginginkan setiap perusahaan harus tetap *survive* supaya dapat menjadi sumber pendapatan negara, disamping itu juga perusahaan menjadi tempat pembiayaan lapangan kerja bagi masyarakat oleh karena itu kepentingan debitur harus selalu tetap diupayakan sebab terkait dengan baik.

Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut maka debitur yang memperkirakan tidak dapat membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran dan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Hakekat penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah diizinkan atau yang sudah ditetapkan oleh pengadilan niaga merupakan suatu kesempatan baik bagi si debitur. Selama tenggang waktu yang ditetapkan, selama dalam masa penundaan pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksakan untuk melunisi semua utang-utangnya dan selama itu juga kepada kreditur tidak dapat diajukan pailit.[5]

Debitur secara leluasa dapat menguasai seluruh harta-hartanya atau melakukan tindakan kepengurusan atas seluruh harta-hartanya, tetapi harus

---

[4] Sutan Reny Sjahdeini, SH., Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 44-45

[5] Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 102

mendapat izin atau persetujuan pengurus yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh hakim pengawas. Selain hal tersebut, atas persetujuan pengurus, debitur juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.

Dalam kewajiban penundaan pembayaran utang ini, juga suatu pengaturan yang baik bagi kreditur. Salah satu pengaturan yang baik tersebut adalah apabila selama tenggang waktu penundaan pembayaran terakhir dan debitur belum juga melunasi utang-utangnya maka kreditur akan berhak atas harta debitur, yang pembagiannya ditetapkan oleh kurator.

Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kreditur, dan dalam waktu yang sudah ditetapkan akan dapat memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya, dan pada akhirnya dapat membayar segala utang-utangnya sebelum jatuh tempo. Sebaliknya apabila debitur tidak mengindahkan ketetapan tersebut maka harta debitur akan hilang. Perusahaannya akan dijual atau dilelang dan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi.

Dari uraian-uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana keberadaan ataupun aktifitas suatu perusahaan (debitur) yang permohonan penundaan kewajiban

pembayaran utangnya (PKPU) dikabulkan oleh Pengadilan Niaga selama tenggang waktu masa PKPU berlangsung".

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan aktivitas suatu perusahaan (debitur) yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya (PKPU) dikabulkan oleh Pengadilan Niaga selama tenggang waktu masa PKPU berlangsung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini dilakukan adalah diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis hasil penulisan ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Secara praktis hasil penulisan ini akan bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada perusahaan dan pelaku usaha agar mendapatkan keterangan tentang aktivitas suatu perusahaan apabila PKPU dilakukan selama tenggang waktu masa PKPU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.

Undang-undang kepailitan tidak memberikan defenisi secara tegas mengenai pengertian dari PKPU, hanya dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 ayat (2) dinyatakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah jangka waktu dan dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Meskipun tidak terdapat pengertian yang tegas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal ini dijadikan ketentuan untuk memberlakukan PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam Bahasa Belanda disebut "*Surseance Van Betaling*" atau dalam Bahasa Inggris disebut '*Suspension of Payment*'.[6]

[6]Rachmadi Usman, SH., Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 101

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sering dikaitkan dengan masalah "kepailitan" atau dihubungkan juga kepada istilah "*insolvensi*" atau keadaan tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.

Menurut Kartini Mulyadi PKPU adalah : "Pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Jika dapat terlaksana dengan baik pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya".

Menurut Kartini Mulyadi, menyebutkan PKPU adalah merupakan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, jikahal tersebut dapat terlaksana dengan baik pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya, selama proses PKPU berlangsung debitur tidak kehilangan penguasaannyadan hak (*behen en beschiling*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya menguasai kekayaannya. Dalam proses PKPU debitur dan pengurus adalah dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.[7]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu merupakan "Suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana

[7] Sutan Reny Sjahdeini, SH., Hukum Kepailitan, Jakarta, 2002, hal.

dalam masa tersebut kepada pihak debitur dan kreditur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. [8]

Dasar utama penundaan pembayaran ini terdapat dalam Pasal 212 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan debitur yang tidak dapatatau memperkirakan ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.[9]

Pengertian PKPU seperti tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa hakekat dari PKPU yang diizinkan adalah sebagai suatu kesempatan yang diberikan bagi debitur untuk menunda membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu, selama jangka waktu tersebut si debitur tidak dapat dipaksa untuk melunasi utang-utangnya tersebut.

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Mengenai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diketahui melalui penjelasan dibawah ini yaitu :

[8] Rachmadi Usman, SH., Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 101

[9] Ibid, hal. 322

a. Untuk menyelamatkan harta benda atau hasil perusahaan debitur

Dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur atau perusahaan masih diberi kesempatan untuk berusaha dan sekaligus juga memperbaiki struktur utangnya. Atau dengan kata lain penundaan kewajiban pembayaran utang ini tidak mengakibatkan debitur yang bersangkutan tidak dapat berusaha lagi, melainkan masi bisa berusaha.

Selain penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut berlangsung, debitur ataupun perusahaan tidak dapat dipaksakan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya. Harta kekayaan debitur pun tidak dapat dieksekusi guna mendapatkan pelunasan utang.[10]

Lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang ini berguna bagi debitur, sebab dalam jangka waktu yang cukup ia akan dapat memperbaiki kesulitan ekonominya ataupun dapat menjalankan usahanya lagi dan akhirnya debitur dapat membayar utang-utangnya dengan penuh.

Lebih lanjut lagi, bahwa selama PKPU berlangsung debitur dapat menyelamatkan dan melakukan kepengurusan atas harta kekayaannya ataupun aset-aset perusahaannya yang dibantu oleh pihak pengurus yang sudah ditetapkan oleh Hakim. Untuk memperbaiki dan meningkatkan harta debitur atas kewanangan yang diberikan oleh pengurus, maka debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dan debitur dapat membebani hartanya dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai, hak agunan atau

[10] Victor Situmorang, Hendri Soekarso, 1993, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 133.

kebendaan lainnya apabila dalam melakukan pinjaman tersebut debitur dituntut untuk memberikan agunan.

Dengan demikian, pada prinsipnya debitur yang mendapatkan PKPU tidak kehilangan hak untuk menyelamatkan harta benda ataupun aset perusahaannya.

b. Untuk mengantisipasi agar hak-hak kreditur tidak dirugikan

Apabila suatu perusahaan berjalan dengan lancar dan si debitur tidak kehilangan hartanya kemungkinan besar para kreditur mendapat bayaran atas piutang-piutang mereka yang lebih memuaskan dari pihak debitur.

Oleh karena peraturan mengenai pengunduran pembayaran diadakan terutama untuk kepentingan para kreditur maka permohonan pengunduran itu dikabulkan apabila sebagiand ari para kreditur tidak keberatan. Pengadilan Niaga boleh secara tetap memberikan pengunduran tersebut, kecuali apabila hal demikian ditolah oleh pemegang-pemegang lebih dari seperempat jumlah piutang maupun lebih dari sepertiga dari semua pemegang piutang.[11]

Seluruh pembayaran utang lain yang sudah ada sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan tidak boleh dilakukan selama PKPU berlangsung selain kepada semua kreditur secara bersamaan berdasarkan imbangan piutang masing-masing.

[11] Ibid

Para kreditur boleh memohon melakukan perjumpaan utang atau kompensasi atas utang dan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur, dengan ketentuan baik untuk utang ataupun piutangnya telah dilahirkan sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaranutang mulai berlaku.

Perjumpaan utang atau kompensasi dapat dilakukan terhadap piutang-piutang dengan syarat tangguh, utang yang saat penagihannya tidak tentu, atau utang yang belum bisa ditagih.

Utang-utang yang dialihkan sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai berlaku pun dapat diperjumpakan, asalkan pengalihan utang-utang tersebut dilakukan dengan etikat baik. Segala piutang yang dialihkan tidak sekalipun dapat diperjumpakan.[12]

Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang dan perusahaan si debitur dapat dilanjutkan maka piutang para kreditur dapat dibayar seluruhnya oleh debitur sehingga tidak merugikan para krediturnya dan pernyataan pailit, apabila tujuan yang hendak dicapai tidak tercapai.[13]

3. **Pihak-pihak Yang Daopat Mengajukan PKPU**

Pihak yang bertugas atau yang dapat memohon penundaan kwajiban pembayaran utang adalah :

1) Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur (Pasal 222 ayat 1)

[12] Rachmadi Usman, SH., Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 117

[13] Victor Situmorang, Hendri Soekarso, hal. 133.

2) Selain debitur, kreditur dapat juga memohon penundaan kewajiban (Pasal 222 ayat 3.
3) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3)
4) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPM).
5) Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5)

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa pada dasarnya yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur yang dibantu oleh Penasehat hukumnya pada waktu ingin mengajukan permohonannya.

4. Syarat dan Saat Pengajuan Permohonan PKPU

Pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini bisa disebabkan oleh dua alasan, yaitu pertama, memang bermaksud untuk merestrukturisasi utang-utang secara damai. Kedua, sebagai upaya perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor. Ini berarti bahwa permohonan pernyataan kepailitan dan permohonan penundaan

1) Debitur dan kuasanya mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Pengadilan Negeri (dalam wilayah hukum tempattinggal debitur).
2) Seketika setelah pengadilan negeri menerima permohonan penundaan pembayaran itu, mengabulkan permohonan itu untuk sementara dengan memberikan izin sementara penundaan pembayaran.
3) Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, harus menunjukkan seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga, dan mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang mengurus harta debitor bersama debitor.
4) Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang mulai berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkand an terus berlangsung sampai sidang rapat pemusyawaratan diselenggarakan.
5) Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang itu berlaku selama 45 hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
6) Segera setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang rapat pemusyawaratan perdamaian. Pada pemusyawaratan ini pendapat kreditor mengenai rencana perdamaian akan didengarkan.[14]

[14] Op.cit, hal. 136

7) Pengurus mempunyai kewajiban untuk segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara tersebut dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang rapat pemusyawaratan diselenggarakan. Pengumuman tersebut harus :
   a. memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat pemusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang;
   b. memuat nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus;
   c. menyebutkan adanya rencana perdamaian;
   d. melampirkan rencana perdamaian.
8) Pada hari sidang rapat pemusyawaratan yang telah ditentukan, Pengadilan Niaga harus memeriksa debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditor yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
9) Setiap kreditor berhak hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan.
10) Dalam sidang ini, bila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengarkan pula saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang.
11) Saksi-saksi tersebut wajib mengangkat sumpah atau memberi keterangan di muka sidang Pengadilan Niaga. Khusus untuk suami/istri atau mantan suami/istri, anak-anak atau keturunan selanjutnya, berikut orangtua dan

kakek/nenek debitor, semua dapat menggunakanhak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

12) Bila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, pemungutan suara mengenai rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan.
13) Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, atau jika kreditor konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Tujuannya adalah memungkina debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang selanjutnya.
14) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan dari setengah kreditor konkuren yang hak diakui, atau sementara diakui, yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga, atau yang sementara diakui, dari kreditor konkuren atau kuasa yang hadir dalam sidang tersebut.
15) Persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia hak tanggungan, hipotik antar hak agunan dan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit dua

pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang ada dalam sidang tersebut.

16) Perselisihan yang timbul di antara pengurus dan para kreditor konkuren mengenai hak debitor tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.
17) Perpanjangan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh melebihi 270 hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
18) Pencantuman batas jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang ini hanya 270 hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari sinilah rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputuskan oleh kreditor. Selain itu, untuk memungkinkan tercapainya putusan kreditor mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Niaga yang juga merupakan rapat kreditor dipertegas.
19) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak akan dikabulan bila ada alasan yang mengkhawatirkan. Misalnya selama penundaan pembayaran debitor akan merugikan kreditor-kreditornya. Atau, apabila selama penundaan pembayaran dan setelah itu debitor tidak punya harapan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

20) Seandainya jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai batas waktu 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pada hari berakhirnya pengurus wajib memberitahukan Pengadilan Niaga.
21) Selanjutnya, Pengadilan Niaga harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya keesokan harinya. Pengurus wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar harian tempat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan.

5. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Diakhiri karena kesalahan debitur

   Sungguhpun penundaan kewajiban pembayaran secara tetap telah disetujui oleh kreditur konkuren, akan tetapi cara penundaan tersebut dapat diakhiri oleh Pengadilan Niaga di tengah jalan atas inisiatif atau permohonan dari :

   a. Hakim Pengawas;
   b. Pengurus;
   c. Satu atau lebih kreditur;
   d. Pengadilan Niaga.

Adapun yang menjadi alasan sehingga dapat diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang ditengah jalan adalah[15]

a. Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur bertindak dengan itika baik dalam mengurus harta-hartanya;
b. Debitur mencoba merugikan kreditur;
c. Debitur melakukan pelanggaran, yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh penguru;
d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh Pengadilan Niaga pada saat atau telah penundaan kewajiban pembayaran utang, ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diisaratkan oleh para pengurus;
e. Keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang;
f. Karena keadaan debitur sudah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Konsekuensi yuridis dari dihentikannya di tengah jalan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut di atas adalah bahwa debitur harus dinyatakan pailit, dan putusan pailit tersebut harus disebutkan dalam putusan yang sama dengan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.

[15] Ahmad Yani Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 157

2. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik

   Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga ia sudah dapat melakukan pembayaran-pembayaran atas utang-utangnya, maka debitur tersebut dapat mengajukan kepada pengadilan niaga agar penangguhan kewajiban pembayaran utang tersebut dicabut. Pengadilan niaga akan memanggil dan mendengar juga pihak pengurus dan dalam hal masih dalam penundaan sementara kewajiban pembayaran utang pihak kreditur juga didengar. Konsekuensi hukum dari pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus seperti ini adalah bahwa kembali kekeadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.

3. Berakhir karena tercapai perdamaian

   Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur konkuren dan telah mempunyai kekuatan tetap. Akibat hukumnya adalah bahwa perdamaian tersebut berlaku dan masing-masing debitur konkuren mendapatkan haknya sendiri dan sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.

4. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak

   Sebagaimana diketahui bahwa pihak debitur harus mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sebab perdamaian tersebut telah menjadi tujuan sentral dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan tetapi hak dari

pihak kreditur konkuren pula untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut. Apabila pihak kreditur konkuren menolak rencana perdamaian tersebut, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian tersebut oleh hakim pengawas kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas tersebut.

5. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga

   Sebagaimana diketahui bahwa sungguhpun pihak kreditur konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, akan tetapi rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam sidangnya yang disebut homologasi. Dalam sidang homologasi apabila ada alasan-alasan lain, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan tersebut. Dalam putusan penolakan pengesahan tersebut dinyatakan pula bahwa debitur dalam keadaan pailit. Terhadap putusan pengadilan niaga tentang penolakan pengesahan perdamaian tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

   Adapun yang merupakan alasan bagi pengadilan niaga untuk menolak pengesahan suatu perdamaian, sungguhpun rencana perdamaian tersebut sudah disetujui oleh kreditur konkuren, adalah :

   a. harta debitur, termasuk hak retensi, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
   b. apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin

c. perdamaian itu dicapai karena adanya penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;

d. fee dan biaya yang telah dikeluarkan dari pengurus dan para ahli belum dibayar atau tidak diberikan jaminan yang cukup untuk pembayarannya;

6. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan

   Suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini dikarenakan pihak debitur telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dan dalam hal ini berlaku asas pembuktian terbalik. Yakni pihak debitur yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya. Dalam hal ini, pengadilan niaga leluasa untuk menentukan apakah masih diberikan kesempatan buat debitur untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan. Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut harus pula dinyatakan bahwa pihak debitur dalam keadaan pailit.

7. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui.

   Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum selama 270 hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran

hutang). Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi.[16]

Apabila jangka waktu tersebut berakhir, sementara pada saat itu perdamaian belum memperoleh kekuatan pasti, sungguhpun barangkali rencana perdamaian sudah disetujui oleh pihak debitur konkuren, maka dengan sendirinya penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir secara hukum, dan dengan demikian dinyatakan pailit.

8. Berakhir karena tidak tercapainya perdamaian

   Bisa saja terjadi bahwa sampai dengan hari yang ke-270, rencana perdamaian tidak atau belum disetujui oleh pihak debitur. Maka dalam hal ini, pengurus pada hari berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (maksimum hari yang ke-270) wajib memberitahukan pengadilan niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

9. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur

   Proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diakhiri jika setelah jangka waktu maksimum 45 hari, yakni jangka waktu untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, para debitur konkuren tidak menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Dalam hal ini, maka penundaan pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit debitur pada hari berikutnya.

---

[16] Asikin Zainal, 2001, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 109

B. Tinjauan Tentang Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Kreditur adalah badan hukum atau orang perorangan yang menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[17]

2. Macam-macam Kreditur

1) Kreditur preferens adalah para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian hutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.
2) Kreditur konkuren adalah kreditur yang kehilangan hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hipotek, atau hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
3) Kreditur separatis adalah kreditur yang menjumpakan utangnya dengan suatu piutang unjuk atau piutang bawa.

[17]Rachmadi Usman, SH., Op.cit, hal. 117

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan memakai kualitatif dan menggunakan data sekunder. Metode penelitian ini tidak memakai angka-angka atau statistik dalam penulisan. Penyajian data dalam penulisan ini berdasarkan metode deskriptif dan juridis normatif yang ditujukan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada masalah yang diteliti yaitu bagaimana keberadaan dan aktivitas suatu perusahaan yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya (PKPU) dikabulkan oleh Pengadilan Niaga selama tenggang waktu PKPU berlangsung.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (*Library research*). Dari sudut kekuatan yang mengikatnya, data sekunder ini digolongkan dalam beberapa jenis diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer yaitu : bahan huikum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan Nomor 37 Tahun 2004 yang dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan atau praktisi hukum maupun hasil seminar atau makalah.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode kepustakaan (*library research)*. Data tersebut diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan serta Literatur artinya yang sudah baku, sehingga data yang ada dilihat dari hukum, sudah berkekuatan tetap.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode normatif yuridis. Data tersebut dianalisis menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada serta berlaku saat ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

Keberadaan Ataupun Aktivitas Suatu Perusahaan (Kreditur) Yang Permohonan PKPUnya Dikabulkan Selama Tenggang Waktu Masa PKPU

Dengan ditetapkannya penundaan sementara atau penundaan kewajiban pembayaran utang, merupakan suatu kesempatan baik bagi pihak perusahaan (debitur) karena selama waktu berlangsungnya penundaan pembayaran perusahaan (debitur) tidak dapat dipaksakan untuk melunasi pembayran utang-utangnya terhadap pihak kreditur. Perusahaan (debitur) menawarkan rencana perdamaian yaitu dengan mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang seluruh atau sebagian utangnya terhadap kreditur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 ayat (3) UUK.

Permohonan PKPU dikabulkan dengan memperhatikan adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset dan laporan keuangan serta aktivitas perusahaan, aktiva perusahaan dipandang lebih besar daripada pasivanya.

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu pengaturan yang baik bagi pihak debitur ataupun pihak kreditur. Dimana tujuan pengunduran ini adalah untuk mencegah debitur yang apapun sebabnya berada dalam keadaan sulit, kekurangan akan dana serta sulitnya untuk mendapatkan pinjaman kredit. Dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaannya dijual dan

perusahaannya terpaksa dihentikan, sedangkan jika perusahaannya itu dapat dijalankan, perusahaan (debitur) tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur mendapat pembayaran atas piutang-piutang mereka yang lebih memuaskan bila dibandingkan pada waktu debitur dinyatakan pailit.

Dengan ditetapkannya PKPU terhadap debitur, dalam waktu yang cukup akan dapat memperbaiki kesulitan ekonominya dan pada akhirnya ia dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Dalam putusan penundaan pembayaran utang yang telah ditetapkan pengadilan niaga akan mengangkat seorang atau lebih pengurus yang akan membantu debitur dalam mengurus harta-hartanya.

Selama berlangsungnya PKPU, debitur harus bertindak dengan etikad baik dalam mengurus hartanya. Tanpa diberi kewenangan oleh pengurus debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya. Atas dasar persetujuan yang diberikan pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur itu sendiri (Pasal 240 ayat 1 dan 4).

Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana yang dimaksud di atas perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persertujuan Hakim Pengawas.

Jika debitur melanggar ketentuan-ketentuan yagn dipaparkan diatas, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Begitu juga dengan kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan

persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur (Pasal 240 ayat 2 dan 3).

Untuk memperjelas bagaimana keberadaan ataupun aktivitas suatu perusahaan (debitur) selama masa tenggang waktu berlangsungnya PKPU, dapat kita ketahui berdasarkan atas akibat-akibat hukum terhadap debitur sejak saat diterimanya permohonan penundaan pembayaran. Dan akibat-akibat hukum tersebut adalah :[18]

1. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Tindakan Hukum Debitur

   Menurut Pasal 240 UUK, selama penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa diberi kewenangan oleh pengurus debitur tidak dapat melakukan tindakan untuk mengurus atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya.

   Apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.

   Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah dimulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri. Akan tetapi, kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, sebab tentang

[18] Sutan Reny Sjahdeini, SH., Hukum Kepailitan, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, hal. 436.

pengakuan tersebut diatas dicatat maka hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU. Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak pengurus.

2. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Utang-Utangnya Debitur

Selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya kecuali berdasarkan perimbangan utangnya masing-masing dari semua kreditur. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan, sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengankekayaan tertentu berdasarkan Undang-Undang. Semua sitaan yang telah ditetapkan berakhir segera setelah ditetapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali apabila terhadap sitaan tersebut telah ditetapkan lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus.[19]

Atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, pengadilan, jika masih diperlukan wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur.

[19] Rachmadi Usman, SH., Op.cit, hal. 115

3. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut (Pasal 234 UUK)

Apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka hakim pengawas yang akan menetapkan.

Apabila pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.

Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat dimintakan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

4. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang

Bila pada saat putusan PKPU ditetapkan, telah diadakan perjanjian untuk menyerahkan barang-barang dagangan yang diperdagangkan di bursa dengan penyebutan tenggang waktunya, dan penyerahan itu akan dilakukan menjelang suatu saat atau dalam tenggang waktu yang ditentukan, sedangkan saat itu tiba atau tenggang waktu itu berakhir sesudah mulai berlakunya PKPU, maka hapuslah perjanjian itu dengan pemberian PKPU yang bersifat sementara. Pihak lawan boleh mengajukan tuntutan ganti rugi menurut ketentuan Pasal 231 UUK. Tuntutan ganti rugi itu dilakukan berdasarkan perimbangan utangnya dari semua kreditur. Kecuali terhadap barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak retensi oleh para; kreditur, wajib dikembalikan pada debitur, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, bila hal ini akan menguntungkan harta debitur.

5. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur Penyewa

   Apabila dalam perjanjian sewa menyewa, debitur bertindak sebagai penyewa suatu barang maka segera setelah PKPU dimulai, dengan kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara, asalkan pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan setempat. Bila uang sewa elah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang hari akhir waktu untuk mana pembayaran uang muka telah dilakukan.[20]

6. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Kerja Dengan Karyawan

[20] Ibid, hal. 117

Segera setelah PKPU dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan ijin dari pengurus dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungankerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuanpenghentian hubungankerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku sejak saat PKPU dimulai, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur

PKPU dapat berakhir atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan apabila:

1. Debitur, selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
3. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat1 1 undang-undang yaitu melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya tanpa diberi wewenang oleh pengurus;
4. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
5. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau

6. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.[21]

Dalam keadaan yang disebut dalam nomor 1 dan 3, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Dalam pemeriksaan di pengadilan, pemohon, debitur dan pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Jika pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar (yaitu dalam waktu 45 hari setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan), pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus.

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Jika berdasarkan putusan pengadilan, PKPU diakhiri, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan-alasan di atas harus selesaidiperiksa dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan.

[21] Ibid, hal. 128

Setelah ketetapan pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum yang pasti, harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Menurut Pasal 246 UUK, jika kepailitan dinyatakan karena PKPU diakhiri atau dalam waktu 2 bulan setelah pengakhiran suatu PKPU berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan (seperti dimaksud dalam Pasal 42 dan 44) harus dihitung telah dimulai sejak berlakunya PKPU,
b. Kurator mempunyai kewenangan untuk melakuka npengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari harta debitur pailit,
c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah diberi kewenangan oleh pengurus untuk melakukannya, harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit,
d. Kewajiban debitur yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa adanya pemberian kewenangan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.

Dalam suatu penundaan pembayaran utang pihak perusahaan (debitur) termasuk direksi masih berwenang dalam melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya. Hanya saja dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut harus diberi kewenangan atau disetujui oleh apa yang disebut dengan pengurus

selama masa PKPU. Untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak terhadap harta-hartanya seorang debitur haruslah bersama-sama seiring dan sejalan dengan pengurus.

Salah satu tindakan kepengurusan yang dilaksanakan oleh debitur bersama-sama dengan pengurus, selama penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dilakukannya program restrukturisasi utang-utang debitur. Biasanya restrukturisasi utang tersebut terdiri dari :[22]

1) Merupakan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo;
2) Merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
3) Pengurangan suku bunga;
4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5) Konservasi utang kepada saham;
6) Pembebasan utang-utang;
7) Pengambialihan utang-utang;
8) Penghapus bukuan utang-utang.

Untuk memastikan keberhasilan dari implementasi restrukturisasi utang debitur bagaimana dituangkan dalam rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaranutang, mungkin dianggap tidak cukup apabila restrukturisasi itu tidak diikuti pula dengan upaya untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya mendukung terhadap penyehatan perusahaan debitur.

Adapun upaya yang dilakukan dalam restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitur adalah sebagai berikut :

1) Perubahan strategi perusahaan

[22] Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal. 209.

2) Perubahan visi perusahaan
3) Perubahan struktur organisasi perusahaan
4) Perubahan daya kerja perusahaan
5) Penggantian anggota direksi dan komisari perusahaan
6) Perubahan dan penambahan ketentuan baru dalam anggaran perusahaan
7) Pembuatan atau perubahan sistem prosedur perusahaan
8) Penggabungan perusahaan lain
9) Peleburan perusahaan
10) Akusisi sebagian saham di pihak lain[23]

Dalam PKPU debitur tetap masih berwenang untuk mengurus atau debitur, bahkan banyak hal inisiatif yang dilakukan untuk mengurus harta-hartanya seperti untuk meminjam uang, mengalihkan harta dan sebagainya tetap ditangan debitur dan bahkan usahanya tetap berjalan.

Dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus maka serta merta kekayaan debitur berada dibawah pengawasan pengurus. Sejak tanggal dimulai penundaan sementara debitur tidak berwenang lagi melakukan tindakan kepengurusan dan pengawasan yang menyangkut kekayaannya tanpa persetujuan pengurus, dalam kata lain debitur boleh melakukan tindakan pengurusan dan pengawasan yang menyangkut kekayaannya tanpa persetujuan pengurus, dalam kata lain debitur boleh melakukan tindakan pengurusan dan pengadilan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan dari pengurus.

Dalam Pasal 240 ayat 4 UUK, menegaskan bahwa selama berlangsungnya PKPU debitur dapat mengusahakan pinjaman dari pihak

[23] Ibid, hal. 217

ketiga. Namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh pengurus dan pinjaman tersebut hanya diperoleh semata-mata demi meningkatkan harta debitur.

Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, maka debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya dengankata lain dibebani dengan satu hak jaminan sepanjang untuk pinjaman yang diperoleh setelah mendapat persetujuan hakim pengawas.

Dengan adanya ketentuan diatas, maka apabila kreditur pemberi pinjaman menginginkan agar pinjaman tersebut diberikan dengan suatu hak jaminan, sehingga kreditur pemberi jaminan memperoleh status sebagai Kreditur Preferens dan kreditur haruslah memohon persetujuan dari Hakim Pengawas atas pemberian pinjaman tersebut.

Sebagaimana yang telah ditentukan bahwa selama tenggang waktu masa PKPU debitur tidak lagi bertindak sendiri atas suatu bagian dari harta kekayaannya. Debitur senantiasa memerlukan persetujuan pengurus dalma hal melakukan tindakan apapun. Begitu juga dengan pengurus, pengurus harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur. Apabila pengurus melakukan kelalaian yang mengakibatkan banyak pihak-pihak yang dirugikan terutama kreditur dapat menggugat para pengurus jika dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan debitur berkurang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengurus bukan saja harus bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi dilakukan dengan sengaja. Namun pengurus juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya karena tugas utama pengurus adalah mengurus dan menyelesaikan segala kepentingan debitur selama tenggang waktu masa penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

Keberadaan atau aktivitas suatu perusahaan debitur yang permohonan PKPUnya dikabulkan selama tenggang waktu masa PKPU adalah perusahaan debitur tersebut tetap atau dapat menjalankan, aktivitasnya melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya akan tetapi dalam melakukan tindakan tersebut debitur diawasi oleh pengurus dan selama PKPU berlangsung debitur tidak dapat dipaksakan untuk melunasi segala utang-utangnya dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna menambah hartanya.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang kepailitan, maka diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sengketa PKPU secara adil dan merata.
2. Masalah PKPU semakin menjadi perhatian masyarakat untuk itu diharapkan agar di masa mendatang dibuat undang-undang khusus tentang PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Yani dan Wijaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Munir Fuady, SH.,LLM, 1999, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

3. Rachmadi Usman, SH., 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

4. Sjahdeini Sutan Reny, 2002, Hukum Kepailitan, PT. Interpratama, Jakarta.

5. _____, 20151, Hukum Kepailitan, PT. Fajar Interpratama, Jakarta.

6. Victor Situmorang, Hendri Soeharso, 1993, Penganta Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

7. Zainal Asikin, 2001, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

8. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Laporan Hasil Penelitian

TINJAUAN HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

O

L

E

H

Besty Habeahan, SH.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TAHUN 2020

PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1.a. Judul Penelitian	:	Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
b. Bidang Ilmu	:	Hukum
c. Kategori Penelitian	:	Terapan
2. Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	Besty Habeahan, SH., M.Hum
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. NIDN	:	010704620
d. Golongan Pangkat	:	IIIC
e. Jabatan Fungsional	:	Lektor
f. Jabatan Struktural	:	Dosen
g. Program Studi	:	Ilmu Hukum
3. Lokasi Kegiatan	:	Kota Medan
4. Lama Penelitian	:	4 (empat) bulan (Oktober 2019 s/d Januari 2020)
5. Biaya Penelitian	:	Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
6. Sumber Biaya Kegiatan	:	Universitas HKBP Nommensen

Medan, Januari 2020

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Dekan,

Peneliti

Jinner Sidauruk, SH,.M.Hum
NIDN : 0117076401

Besty Habeahan, SH.,M.Hum
NIDN : 0107046201

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua

Dr.Janpatar Simamora, SH., MH
NIDN : 0114018101

TINJAUAN HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

ABSTRAK

Penelitian terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk mengetahui keberadaan ataupun aktivitas suatu perusahaan (debitur) yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya (PKPU) dikabulkan oleh Pengadian Niaga selama tenggang waktu masa PKPU berlangsung. Setiap debitur yang menduga atau mengetahui dirinya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilakukan di perpustakaan, dimana data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, majalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang telah tersedia di perpustakaan.

Berdasarkan metode yang digunakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ataupun aktivitas perusahaan atau debitor atau direksi masih berwenang dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibantu oleh seorang atau lebih pengurus. Debitur dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak atas kaitan ataupun asset perusahaannya setelah mendapat izin dari pengurus, dan debitur juga diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran utangnya.

(Kata Kunci : Penundaan Pembayaran, Efektifitas Perusahan, Utang)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004". Penelitian ini merupakan salah satu dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu karya ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkarya dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama menyangkut pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis belumlah sempurna masih mungkin terdapat kekurangan. Untuk itulah penulis menyambut baik saran-saran konstruktif dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan KaruniaNya kepada kita semua dan pengabdian ini dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pro Deo Et Patria.

Medan, Januari 2020
Peneliti

Besty Habeahan, SH. M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI …… ii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

A. Latar Belakang Penelitian ……. 1

B. Perumusan Masalah …….. 6

C. Tujuan Penelitian ……. 7

D. Manfaat Penelitian ……..…… 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …… 8

A. Tinjauan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ……... 8

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ……..… 8

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang …… 10

3. Pihak-pihak Yang Dapat mengajukan PKPU …… 13

4. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU …… 14

5. Berakhirnya PKPU ……. 19

B. Tinjauan Tentang Kreditor ……... 25

1. Pengertian Kreditur …… 25

2. Macam-macam Kreditur …… 25

BAB III METODE PENELITIAN ……. 26

A. Ruang Lingkup Penelitian …….. 26

B. Jenis dan Sumber Data …… 26

C. Metode Pengumpulan Data …… 27

D. Metode Analisis Data …… 27

BAB IV PEMBAHASAN …….. 28

Keberadaan Ataupun Aktivitas Suatu Perusahaan (Debitur) Yang Permohonan PKPUnya Dikabulkan Selama Tenggang Waktu Masa PKPU …….. 28

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …….. 41

A. KESIMPULAN ……. 41

B. SARAN …….. 41

DAFTAR PUSTAKA …….. 42